

ASLI



DI TERIMA DARI	Permohonan
	180-04/29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
	Selasa
TANGGAL :	09 Juli 2019
JAM :	16.24 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 April 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **180-04-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Nomor Telepon : (021) – 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **180-04-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik Golkar/Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/PY.01.1-

SU/03/KPU/VI/2019 tertanggal 1 Juni 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.
7. Budi Rahman, S.H., M.H.
8. M. Ridwan Saleh, S.H.
9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
10. Deni Martin, S.H.
11. Moh. Agus Riza H., S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Agus Koswara, S.H.
16. Hijriansyah Noor, S.H.
17. Matheus Mamun Sare, S.H.
18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
19. Greta Santismara, S.H.
20. Bagas Irawanputra, S.H.
21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
24. Bagia Nugraha, S.H.
25. Saffana Zatalini, S.H.
26. Devi Indriani, S.H.
27. Fadel Sabir, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **180-04- /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SULAWESI TENGGARA DAPIL 5 DAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1

A.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Kuasa Hukum Pemohon tidak menyertakan Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik dalam mengajukan permohonannya;
2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;”

3. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam **APPP NOMOR 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** yang diajukan oleh kuasa hukum tidak disertai surat kuasa dari Pemohon/Partai Golongan Karya sebagai Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam DKPP (Daftar Kekuranganlengkapan Berkas Permohonan) lampiran dari Akta Permohonan Belum Lengkap (**APBL**) Nomor 124-04-29/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 28 Mei 2019, dengan demikian kuasa hukum pemohon tidak mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Partai Politik/Partai Golkar;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018 di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

A.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Partai Gerindra untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GOLKAR	46.614	46.662	48
2	GERINDRA	15.632	15.537	13

7. Bahwa Pemohon merujuk kepada formulir C1 yang dimiliki saksi Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan suara tersebut terjadi dan/atau penambahan perolehan suara;
8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon kesalahan hasil penghitungan Termohon tidak didasarkan pada sumber data yang jelas dimana Pemohon menyebutkan dalam Permohonan pada APPP Nomor 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 24 Mei 2019 perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan C1 yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Dapil 5, namun dalam Permohonan yang teregister dengan nomor 180-04-29 Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Dapil 5;
9. Bahwa berdasarkan pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

10. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*

11. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	KANNA S.H., M.H.	891	
5	ABU MUSLIM, S.H.	914	

9. Bahwa berdasarkan tabel diatas, pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara di 3 TPS di kecamatan Lasusua tanpa menyebutkan apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada form C1-DPRD Kabupaten kota dengan C1-Plano atau terjadinya pengurangan perolehan suara dari C1-DPRD Kabupaten Kolaka Utara ke Form Model DAA1-DPRD Kabupaten ataukah ke Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten dan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
10. Bahwa Pemohon dalam permohonan pemohon menyebutkan terjadi kesalahan input data pada formulir DA-1 Kecamatan Lasusua, Desa/Kel. Tojabi tanpa menyebutkan perbedaannya dengan form C1-DPRD Kabupaten dan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
11. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan.berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,
12. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. POKOK PERMOHONAN

13. Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
14. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini.

**TANGGAPAN DALIL PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH
PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 5**

15. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai Gerindra :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GOLKAR	46.614	46.662	48
2	GERINDRA	15.632	15.537	13

16. Perolehan suara Partai Golkar di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

4.PARTAI GOLKAR

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*) (Vide Bukti : T-002-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29 dan Vide Bukti : T-003-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	24,032 Suara	DC1.DPRDPROVINSI DB1.DPRD PROVINSI
	a. Kecamatan Kolaka	-	2.114	DB1.DPRDPROVINSI
	b. Kecamatan Latambaga	-	2.067	DB1.DPRDPROVINSI
	c. Kecamatan Samaturu	-	2.204	DB1.DPRDPROVINSI
	d. Kecamatan Wolo	-	1.161	DB1.DPRDPROVINSI
	e. Kecamatan Iwoimendaa	-	333	DB1.DPRDPROVINSI
	f. Kecamatan Wundulako	-	1.611	DB1.DPRDPROVINSI
	g. Kecamatan Baula	-	1.747	DB1.DPRDPROVINSI
	h. Kecamatan Pomalaa	-	6.584	DB1.DPRDPROVINSI
	i. Kecamatan Tanggetada	-	2.182	DB1.DPRDPROVINSI
	j. Kecamatan Polinggona	-	890	DB1.DPRDPROVINSI
	k. Kecamatan Watubangga	-	1.970	DB1.DPRDPROVINSI
	l. Kecamatan Toari	-	1.169	DB1.DPRDPROVINSI

2	Kabupaten Kolaka Utara		-	2,099 Suara	DC1- DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Lasusua	-	344	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Pakue	-	94	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Batu putih	-	71	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Rante angina	-	197	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Kodeoha	-	81	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Ngapa	-	410	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Wawo	-	210	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lambai	-	101	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Watunohu	-	109	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Pakue Tengah	-	84	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Pakue Utara	-	94	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Porehu	-	210	DB1.DPRDPROVINSI
	m.	Kecamatan Katoj	-	48	DB1.DPRDPROVINSI
	n.	Kecamatan Tiwu	-	20	DB1.DPRDPROVINSI
	o.	Kecamatan Tolala	-	26	DB1.DPRDPROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur		-	20,483 Suara	DC1- DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Tirawuta	-	1.401	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Loea	-	977	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Ladongi	-	4.821	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Dongia	-	2.750	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Poli-Polia	-	2.513	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Lambandia	-	3.425	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Aere	-	2.246	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lalolae	-	157	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Tinondo	-	891	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Mowewe	-	489	DB1.DPRDPROVINSI

	k.	Kecamatan Ueesi	-	399	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Uluwui	-	414	DB1.DPRDPROVINSI

2.PARTAI GERINDRA

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	8,495 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a. Kecamatan Wundulako	-	601	DB1.DPRDPROVINSI
	b. Kecamatan Kolaka	-	1.421	DB1.DPRDPROVINSI
	c. Kecamatan Pomalaa	-	769	DB1.DPRDPROVINSI
	d. Kecamatan Watubangga	-	636	DB1.DPRDPROVINSI
	e. Kecamatan Wolo	-	913	DB1.DPRDPROVINSI
	f. Kecamatan Baula	-	333	DB1.DPRDPROVINSI
	g. Kecamatan Latambaga	-	926	DB1.DPRDPROVINSI
	h. Kecamatan Tanggetada	-	391	DB1.DPRDPROVINSI
	i. Kecamatan samaturu	-	1.338	DB1.DPRDPROVINSI
	j. Kecamatan Toari	-	305	DB1.DPRDPROVINSI
	k. Kecamatan Polinggona	-	185	DB1.DPRDPROVINSI
	l. Kecamatan Iwoimendaa	-	677	DB1.DPRDPROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	-	4,964 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a. Kecamatan Lasusua	-	570	DB1.DPRDPROVINSI
	b. Kecamatan Pakue	-	257	DB1.DPRDPROVINSI
	c. Kecamatan Batu putih	-	199	DB1.DPRDPROVINSI
	d. Kecamatan Rante angin	-	185	DB1.DPRDPROVINSI
	e. Kecamatan Kodeoha	-	1.334	DB1.DPRDPROVINSI

	f.	Kecamatan Ngapa	-	704	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Wawo	-	318	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lambai	-	145	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Watunohu	-	102	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Pakue tengah	-	75	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Pakue Utara	-	151	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Porehu	-	162	DB1.DPRDPROVINSI
	m.	Kecamatan Katoi	-	278	DB1.DPRDPROVINSI
	n.	Kecamatan Tiwu	-	388	DB1.DPRDPROVINSI
	o.	Kecamatan Tolala	-	96	DB1.DPRDPROVINSI
3		Kabupaten Kolaka Timur	-	2,173 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Tirawuta	-	363	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Mowewe	-	151	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Ladongi	-	250	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Uluwoi	-	186	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Lambandia	-	430	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Tinondo	-	131	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Poli-Polia	-	173	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lalolae	-	61	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Loea	-	119	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Aere	-	104	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Ueesi	-	90	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Dangia	-	115	DB1.DPRDPROVINSI

17. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

4. PARTAI GOLKAR

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	24,032 Suara	DC1-DPRDPROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	-	2,099 Suara	DC1-DPRDPROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur	-	20,483 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
	Jumlah	46,662 Suara	46,614 Suara	DC1-DPRD PROVINSI

2. PARTAI GERINDRA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	8,495 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	-	4,964 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur	-	2,173 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
	Jumlah	15,537 Suara	15,632 Suara	DC1-DPRD PROVINSI

18. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai di Kabupaten Kolaka, Termohon menyampaikan bantahan pada halaman 1 (Satu) sampai dengan halaman 9 (Sembilan) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Dugaan Penambahan dan Pengurangan Suara Partai pada Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kolaka untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 yang meliputi :

TPS Desa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka

No	PARTOL	Perolehan Suara		DA-1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	259	
2	Partai Gerindra	56	-	57	1

19. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 01 = 19 suara, TPS 02 = 11 suara, TPS 03 = 8 suara, TPS 04 = 3 suara, TPS 05 = 6 suara, TPS 06 = 9, sehingga total seluruhnya sebanyak 56 suara, namun hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 1 (satu) suara sehingga menjadi 57.
20. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailain terkait adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Kel. Lapao-Pao Kec. Wolo adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut: (BUKTI: T-005-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29)
- 1) TPS 1 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 19 suara;
 - 2) TPS 2 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 11 suara;
 - 3) TPS 3 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 8 suara;
 - 4) TPS 4 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 3 suara;
 - 5) TPS 5 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 7 suara, Bahwa Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan

kepada Saksi pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram Suara partai Sebanyak 5 Suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 1 Suara yang dimana pada awalnya disilang tetapi kemudian dicoret dan diparaf kemudian ditulis jumlah yang benar yakni 1 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 Suara yang jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra adalah 7 Suara, kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu 7 Suara;

6) TPS 6 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 9 suara.

21. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 03 di Desa Muaraa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-		
2	Partai Gerindra	27	-	17	10

22. Menurut Pemohon perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 03 = 17 (tujuh belas) suara tetapi pada kolom penjumlahan ditulis dengan angka 27. Kesalahan rekapitulasi perhitungan jumlah mengakibatkan suara Partai Gerindra di desa Muara Lapao Pao menjadi bertambah seharusnya 93 suara menjadi 103 suara.

23. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kab. Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kab.Kolaka, tidak ada satupun

keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di TPS 3 di Kel. Muara Lapao-Pao Kec. Wolo adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

24. TPS3 Kelurahan Muara Lapao-Pao Kecamatan Wolo 27 suara, bahwa Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi TPS pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram Suara Partai Gerindra Sebanyak 4 Suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 17 suara bukan 7 suara, Caleg No.Urut 4 sebanyak 1 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 5 suara yang jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra adalah 27 Suara sehingga terdapat selisih sebanyak 10 suara di Desa Muara Lapao-Pao pada TPS 3. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram dan C1 Plano yaitu 27 Suara.
25. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Muaraa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARTOL	Perolehan Suara		DC.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	76	77	77	1
2	Partai Gerindra	-	-		

26. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Ulu Lapao-pao sebanyak 77 suara yang tersebar di 4 TPS, dengan rincian sebagai berikut: TPS 01= 16 suara, TPS 002 = 13 suara, TPS 003 = 15 suara, dan TPS 004 = 33 suara, sedangkan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Wolo (form DA1-dprd Provinsi) desa Ulu Lapao pao suara partai dan caleg partai hanya 76 suara, Pengurangan suara suara partai Golkar dari 1.162 suara menjadi 1.161 suara. Pengurangan angka ini perolehan mengikuti jenjang pelno KPUD Kab. Kolaka (Formulir DB1) dan pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1) TPS 001 di Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kab Kolaka.
27. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka.

28. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Kel. Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS1 Kelurahan Ulu Lapo-Pao Lapao-Pao Kecamatan Wolo 16 suara;
- 2) TPS2 Kelurahan Ulu Lapo-Pao Lapao-Pao Kecamatan Wolo 13 suara;
- 3) TPS 3 Kelurahan Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo 14 suara. Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Golkar pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram Suara Partai Golkar sebanyak 0, Suara Caleg No.Urut 2 sebanyak 6 suara, Suara Caleg No.Urut 4 sebanyak 2 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 7 sebanyak 5 yang dimana pada awalnya ditulis 6 tetapi kemudian dicoret dan diparaf kemudian ditulis jumlah yang benar yakni 5 suara, sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Golkar adalah 14 suara Sah sehingga terdapat selisih 1 Suara di Desa Ulu Lapa-Pao antara Salinan C1 yang diserahkan di TPS dengan C1 Hologram dan selisih tersebut terdapat di TPS 3 Desa Ulu Lapao-Pao. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu 14 Suara, TPS4 Kelurahan Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo 33 suara;

29. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 001 Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka sebagai berikut :

No	PARTY	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	20	19	1
2	Partai Gerindra	-	-	-	-

30. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu di TPS 001 = 20 Suara, TPS 002 = 32 suara, TPS 003 = 15 suara, TPS 004 = 14 suara total sebanyak 81 suara, Namun namun pada kolom jumlah TPS 001 terhitung dan tertulis 19 suara. Kesalahan penjumlahn ini mengakibatkan jumlah perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu berkurang seharusnya 81 suara menjadi 80 suara. Pengurangan angka mengikuti pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara (DC1-DPRD Provinsi).
31. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lainterkait adanya dugaan penguranganperolehan suara Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 di Kel. Wolulu, Kec. Watubanggaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut : TPS1 Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga 19 suara.
32. Bahwa dalil Pemohon untuk Semua TPS di Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka, sebagai berikut :

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	-
2	Partai Gerindra	68	-	66	2

33. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 001 = 21, TPS

02 = 10, TPS = 03 13, TPS 04 = 7, TPS 04 = 15, total sebanyak 66 suara, dengan perolehan suara TPS 001 = 20 suara, namun rekapitulasi DA1 Kec Watubangga di desa Tandebura perolehan suara partai dan caleg Gerindra untuk seluruh TPS di desa Tandebura = 68 suara. Terjadi penambahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) suara. Penambahan 2 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).

34. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Kel. Tandebura, Kec. Watubangga adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS1 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 21 suara;
- 2) TPS2 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 10 suara;
- 3) TPS3 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 13 suara;
- 4) TPS4 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 9 suara Terdapat Selisih antara Total Suara Sah Partai Gerindra antara C1 Hologram dan Salinan C1 dengan form DAA1 Plano dan DAA1 sebanyak 2 Suara, hal ini dikarenakan kesalahan Penjumlahan Total Suara Sah Partai pada C1 Plano, C1 Hologram dan Salinan C1 tertulis 7 Seharusnya jika dijumlahkan itu berjumlah Total 9 Suara, Pada TPS 4 Suara Partai Gerindra Sebanyak 4 suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 5 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 6 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 8 Sebanyak 2 Suara, Jika dijumlahkan dengan benar maka seharusnya Total Suara Sah Partai Gerindra adalah 9 Suara. maka pada Pleno di kecamatan Form DAA1 Plano dan DAA1 ditulis suara Sahnya sebanyak 9 Suara, Jika Suara Seluruh TPS di Tandebura dijumlahkan

maka akan diperoleh suara Sebanyak 68 Suara dan ditulis pada Form DA1 Sebanyak 68 Suara sebagaimana penjumlahan yang benar. Sehingga Tuduhan kepada Termohon bahwa telah melakukan penambahan sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

5) TPS5 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 15 suara;

35. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Desa Ngapa, Kecamatan Wondulako, Kab. Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	-
2	Partai Gerindra	108	-	98	10

36. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 = 15, TPS = 22, TPS 03 = 16, TPS 04 = 12, TPS 05 = 10, TPS 06 = 5, TPS 07 = 18, total sebanyak 98 suara, namun rekapitulasi DA1 Kec Wundulako di desa Ngapa perolehan suara Partai dan Caleg Gerindra sebanyak 108 suara. Terjadi penambahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 10 (sepuluh) suara. Suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi)

37. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Desa Ngapa, Kec. Wundulako adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS1 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 15 suara;
- 2) TPS2 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 22 suara;
- 3) TPS3 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 16 suara;
- 4) TPS4 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 12 suara;
- 5) TPS5 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 10 suara;
- 6) TPS6 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 15 suara terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra yang tertulis dalam model C1 Hologram maupun salinan yang dimiliki pihak pemohon, hal ini disebabkan kesalahan penjumlahan dari Suara partai dan Caleg Partai Gerindra, Suara Partai sebanyak 10 Suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 4 Suara, Caleg No.Urut 5 Sebanyak 1 Suara sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra sebanyak 15 suara sesuai Jumlah Pada C1 Plano sebanyak 15 Suara dan bukan 5 Suara sehingga terdapat selisih 10 suara antara form C1 Hologram dan Salinan C1 dengan Form DAA1 Plano di Desa Ngapa TPS 6. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai hasil penjumlahan yang benar menurut C1 Plano sejumlah 15 Suara. Sehingga Total Suara pada Desa Ngapa yang benar yakni 108 Suara Sah untuk partai Gerindra. sehingga Tuduhan Terjadi Penambahan Suara Sejumlah 10 Suara yang dilakukan Termohon adalah tidak benar;

38. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kab. Kolaka :

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	193	-	199	6
2	Partai Gerindra	-	-	-	

39. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 = 38 suara, TPS 02 = 41, TPS 03 = 34, TPS 04 = 24, TPS 05 = 62, total sebanyak 199 suara, namun rekapitulasi DA1 Kec Wundulako di desa Bende perolehan suara Partai dan Caleg Partai menjadi 193 suara. Terjadi pengurangan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 6 suara. Suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
40. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari

penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Desa Bende, Kec. Wundulako adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS1 Desa Bende Kecamatan Wundulako 38 suara;
- 2) TPS2 Desa Bende Kecamatan Wundulako 36 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Golkar pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara partai Golkar sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 1 sebanyak 19 Suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 10 Suara, Caleg No.Urut 3 Sebanyak 3 Suara, Caleg No.Urut 4 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 Suara, sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah partai Golkar adalah 36 Suara Sah sehingga terdapat selisih 5 Suara di Desa Bende TPS 2. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu dan C1 Plano sebanyak 36 Suara.;
- 3) TPS3 Desa Bende Kecamatan Wundulako 34 suara;
- 4) TPS4 Desa Bende Kecamatan Wundulako 24 suara;
- 5) TPS5 Desa Bende Kecamatan Wundulako 61 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Golkar pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1, ada kesalahan Penjumlahan Total Suara Sah Partai Golkar, pada Form C1 Hologram Suara Partai Golkar sebanyak 3 Suara, Caleg No.Urut 1 sebanyak 29 suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 12 Suara, Caleg No.Urut 3 Sebanyak 14 Suara, Caleg No.Urut 4 Sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 6 Sebanyak 1 Suara sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah partai Golkar Sebanyak 61 Suara Sah sehingga terdapat selisih 1 Suara di Desa Bende TPS 5 yang jika ditambahkan dengan selisih 5 suara di TPS 2 Desa Bende maka total Selisih adalah 6 Suara dengan Data yang dimiliki

oleh pihak Pemohon. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu 61 Suara.

41. Bahwa Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS 8 di Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	22	-	17	5

42. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 8 sebanyak 17 suara, namun rekapitulasi Model DAA-1 dan hasil pleno Kec Wundulako di desa Bende (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 22 suara. Terjadi penambahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 5 suara. Penambahan perolehan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
43. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailainterkait adanya dugaan penambahanperolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di TPS 8 di Kelurahan Watuliandu, Kec. Kolakaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut : TPS 8 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka22 suara, Pada Form C1 Hologram Jumlah Total Suara Sah Partai Politik adalah 17 Suara sedangkan Pada Model DAA1 Plano dan DAA1 tertulis

sebanyak 22 Suara, selisih 5 suara tersebut terdapat pada Caleg No.Urut 2 pada C1 tertulis Perolehan suaranya sebanyak 0 sedangkan pada DAA1 Plano awalnya tertulis 0 kemudian dicoret dan ditulis angka yang benar sebanyak 3 suara kemudian di Form DAA1 ditulis berdasarkan angka DAA1 Plano yang sudah diperbaiki sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU, kemudian selisih berikutnya terdapat pada Caleg No.6 pada C1 Hologram tertulis Perolehan suaranya sebanyak 0 sedangkan pada DAA1 Plano awalnya tertulis 0 kemudian dicoret dan ditulis angka yang benar sebanyak 2 suara kemudian di Form DAA1 ditulis berdasarkan angka DAA1 Plano yang sudah diperbaiki;

44. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS 12 di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka :

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	25	20	25	5

45. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada 15 TPS total sebanyak 152 suara, TPS 01 = 9, TPS 02 = 1, TPS 03 = 4, TPS 04 = 5, TPS 05 = 15, TPS 06 = 10, TPS 07 = 10, TPS 08 = 8, TPS 09 = 9, TPS 10 = 4, TPS 11 = 20, TPS 12 = 20, TPS 13 = 19, TPS 14 = 10, TPS 15 = 8, namun rekapitulasi DA1 Kec Wundulako di Kelurahan Lalombaa menjadi 157 suara. Terjadi kesalahan penjumlahan suara di TPS 12, seharusnya suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 20 suara akan tetapi tertulis 25 suara. Penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
46. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailainterkait adanya dugaan penambahanperolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan

Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindradi TPS 12 di Kelurahan Lalombaa, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut : TPS12 Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka 25 suara, Pada Form C1 di Situng Total Suara Sah Partai Politik tertulis 25 Suara tetapi pada kolom suara Partai tidak diisi ataupun disilang, jadi jika dijumlahkan hanya berjumlah 20 suara, kemudian Pada Form DAA1 Plano Total Suara Sah Partai Gerindra terdapat Suara Partai Sebanyak 5 Suara, sedangkan pada C1 Hologram kolom suara partai disilang, sehingga terdapat selisih sebanyak 5 Total Suara Sah antara Salinan C1 dengan DAA1 Plano dan DAA1, Pada Form C1 Plano Total Suara Sah sebanyak 25 Suara dengan Suara Partai Sebanyak 5 Suara. Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 5 Suara untuk partai Gerindra.

47. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS 02 dan TPS 11 di Kelurahan Bandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka :

TPS 02 Kel. Balandete

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	12	11	12	1

TPS 11 Kel. Balandete

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	19	-	9	10

48. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 = 8, TPS 02 = 11, TPS 03 = 6, TPS 04 = 6, TPS 05 = 15, TPS 06 = 16, TPS 07 = 7, TPS 08 = 10, TPS 09 = 7, TPS 010 = 3, TPS 011 = 9, TPS 12 = 11, TPS 13 = 9, TPS 14 = 5, TPS 15 = 7, total sebanyak 130 suara, namun rekapituilasi pada pleno Kec Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka menjadi 141 suara. Penambahan suara sebanyak

11 suara, di TPS 02 = 1, dan di TPS 11 = 10. Penambahan angka mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).

49. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan penambahan dan pengurangan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar di TPS 2 dan TPS 11 di Kelurahan Balandete, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS 2 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka 12 suara Berdasarkan C1 Plano Suara Partai sebanyak 4 Suara, Caleg No.Urut 3 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 4 Sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 5 Sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 7 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 8 Sebanyak 2 suara jika dijumlahkan maka Total Suara Sah Partai Gerindra sebanyak 12 Suara, Maka Pada Form DAA1 ditulis perolehan Suara Sah sesuai C1 Plano, Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 1 Suara untuk partai Gerindra;
- 2) TPS 11 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka 19 suara Terdapat Perbedaan Jumlah Total Perolehan Suara SAH Partai Gerindra pada Salinan Formulir Model C1 yang diserahkan kepada KPU dan Saksi Partai Politik dengan Formulir C1 Hologram, C1 Plano, DAA1, dan DAA1 Plano, Pada Salinan Form. C1 Total Perolehan Suara SAH dari Jumlah Suara partai ditambah Suara Calon pada Partai Gerindra di TPS 11 Balandete tertulis 9 suara, seharusnya jika dihitung dengan benar berjumlah 19 Suara berdasarkan C1 Plano walaupun tidak diisi pada Kolom Total Suara Sah tetapi jika dijumlah Suara Partai ditambah Suara Caleg berjumlah Total 19 Suara, C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1. Maka tidak Benar Tuduhan

kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 10 Suara untuk partai Gerindra.

Semua TPS di Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kab. Kolaka Timur

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	206	216	216	10
2	Partai Gerindra	-	-	-	-

50. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar pada TPS 01 = 64, TPS 02 = 84, TPS 03 = 68, total 216, namun rekapitulasi Kec. Tinondo Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), berkurang 10 suara, menjadi 206 suara. Pengurangan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra Kolaka (Form DC1-DPRD Provinsi).
51. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, bahwa perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon
52. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kab. Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	66	60	60	6

53. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 =13, TPS 02 = 6, TPS 03 = 9, TPS 04 = 13, TPS 04 =13, TPS 05 = 19 total 60 suara, namun rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Samaturu Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 6 menjadi 66 suara. Penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra Kolaka (Form DC1-DPRD

Provinsi). TPS 2 Desa Malaha terjadi ketidakjelasan penjumlahan perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra tertulis 6 suara sesuai formulir Model C1 DPRD Provinsi maka, total suara sah di TPS tersebut melebihi suara al suara sah di TPS 2 yakni sejumlah 185 suara sah.

54. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailainterkait adanya dugaan penambahanperolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPSdi Desa Malaha, Kec. Samaturuadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS1 Desa Malaha Kecamatan Samaturu 13 suara;
- 2) TPS2 Desa Malaha Kecamatan Samaturu12 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara Partai Sebanyak 6 suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 3 suara, Caleg No.Urut 4 sebanyak 1 suara, Caleg No.Urut 5 sebanyak 1 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 suara, yang jika dijumlahkan total Suara Sah Partai Gerindra adalah 12 Suara, kemudian pada DAA1 Plano pada hal.3 perolehan suara untuk PKB dan Gerindra tidak terisi , dan DAA1 ditulis jumlah yang benar sesuai C1 Hologram sebanyak 12 Suara untuk Partai Gerindra sehingga terdapat selisih 6 suara di desa Malaha antara Salinan C1 yang diserahkan di TPS dengan C1 Hologram dan selisih tersebut terdapat di TPS 2 desa Malaha sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU;
- 3) TPS3 Desa Malaha Kecamatan Samaturu9 suara;
- 4) TPS4 Desa Malaha Kecamatan Samaturu13 suara;
- 5) TPS5 Desa Malaha Kecamatan Samaturu19 suara;

55. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Pesouha, Kecamatan Pomaala, Kab. Kolaka.

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	23	-	18	5

56. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra jumlah suara di TPS 01 = 3, TPS 02 = 0, TPS 03 = 3, TPS 04 = 11, TPS 05 = 1, TPS 06 = 0, total 18 suara, namun rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Pomalaa Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai bertambah 5 suara menjadi 23 suara. Penambahan suara mengikuti pada Pleno jenjang KPUD Kabupaten Kolaka Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra Kolaka (Form DC1-DPRD Provinsi).
57. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailainterkait adanya dugaan penambahanperolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPSdi Desa Pesouha, Kec. Pomalaaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS1 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa8 suara, Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara Partai Gerindra sebanyak 5 Suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 1 Suara,

Caleg No.Urut 4 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 8 Sebanyak 1 Suara sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah partai Gerindra Sebanyak 8 Suara dan Bukan 3 Suara untuk TPS 1, sehingga terdapat selisih 5 Suara di Desa Pesouha dan terdapat di TPS 1, antara C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1 dengan Salinan C1 yang dimiliki oleh pihak termohon. Sehingga Total Suara pada Desa Pesouha sudah benar sejumlah 23 Suara Sah untuk partai Gerindra. sehingga Tuduhan Terjadi Penambahan Suara Sejumlah 5 Suara yang dilakukan Termohon adalah tidak benar;

- 2) TPS 2 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 0 suara;
- 3) TPS 3 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa3 suara;
- 4) TPS 4 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa11 suara;
- 5) TPS 5 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa1 suara;
- 6) TPS6 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa0 suara;

58. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 09 di Kel. Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	28	32	28	4
2	Partai Gerindra	-	-	-	-

59. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar pada TPS 009 sebanyak 32 suara. Suara partai = 2, Tetapi pada kolom penjumlahan C1-DPRD Provinsi tertulis 28 Suara. Terjadi pengurangan suara Partai dan Caleg Partai sebanyak 4 suara. Angka pengurangan ini mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra.
60. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya

keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailainterkait adanya dugaan penguranganperolehan suara Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar diTPS 9 di Kel. Lamokato, Kec. Kolakaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

61. Bahawa TPS 1 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 28 suara, Terdapat Selisih 4 Suara Pada C1 Hologram dengan C1 Salinan yang diberikan kepada Saksi Partai Politik, hal ini terdapat pada Caleg No.6 Partai Golkar di C1 Hologram suara awal diperoleh 4 kemudian dicoret dan diperbaiki menjadi 2 suara sesuai dengan C1 Plano dan Total Suara Sah Jika dijumlahkan adalah sebanyak 28 Suara, sedangkan pada Salinan yang diberikan pada Saksi masih tertulis 4 dan belum diperbaiki, kemudian pada Caleg No.Urut 7 di C1 Hologram suara awal diperoleh 2 kemudian dicoret dan diperbaiki menjadi 0 suara sedangkan pada Salinan yang diberikan pada Saksi masih tertulis 2 dan belum diperbaiki sehingga terjadi selisih perolehan Total Suara Sah Partai sebanyak 4 Suara. Maka pada Form DAA1 ditulis total Suara TPS 9 untuk partai Golkar Sebanyak 28 Suara dan tidak benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Pengurangan Suara partai Golkar sebanyak 4 Suara.
62. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Kel Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	99	-	86	13

63. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dari 13 TPS sebanyak 86 suara; TPS 01 = 3, TPS 02 = 5, TPS 03 = 7, TPS 04 = 5, TPS 05 = 3, TPS 06 = 7, TPS 07 = 6, TPS 08 = 12, TPS 09 = 6, TPS 10 = 7, TPS 11 = 7, TPS 12 = 11, TPS 13 = 7. Namun, dalam rekapitulasi pleno Kec. Lasusua (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara

Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 13 sehingga total menjadi 99 suara. Penambahan angka mengikut pleno jenjang KPUD Kab. Kolaka (Form DB1-DPRD Propinsi), Namun, dalam rekapitulasi pleno DA-1 sebanyak 99 suara, Penambahan 13 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra.

64. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dengan tidak adanya keberatan, perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon sebagaimana yang ada pada (BUKTI: T-004 dan T-005-SULTRA5-180-04-29).
65. TPS 07 dan TPS 13 di Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka TPS 07, Kel Sabilambo

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	10	-	1	9

66. Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 07 = 1 suara, Namun rekapitulasi TPS 07 sebanyak 10 suara. Terjadi penambahan 9 suara di Kelurahan Sabilambo, penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Propinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi)

TPS 13 Kel. Sabilambo

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	13	-	14	1
2	Partai Gerindra				

67. Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 07 = 1 suara, Namun rekapitulasi TPS 07 sebanyak 10 suara. Terjadi penambahan 9 suara di Kelurahan Sabilambo, penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-

DPRD Propinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).

68. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partai lain terkait adanya dugaan penambahan dan pengurangan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di TPS 7 dan partai Golkar di TPS 13 di Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) TPS 7 Kel. Sabilambo Kecamatan Kolaka 10 suara, Pada Form C1 hanya tertulis Total Suara Sah partai Gerindra sebanyak 1 yaitu terdapat suara pada caleg no.3, pada Form DAA1 Plano pada Suara Partai awalnya 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis suara yang benar sebanyak 4 suara sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU, kemudian pada Caleg No. Urut 3 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 1 suara, kemudian pada Caleg No. Urut 5 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 1 suara, kemudian pada Caleg No. Urut 6 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 1 suara, kemudian Caleg No. Urut 8 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 2 suara, sehingga jika dijumlah suara Partai ditambah Suara Calon totalnya perolehan suara Partai Politik adalah Sejumlah 10 dan pada C1 Plano Total Jumlah Suara Sah Partai Politik sebanyak 10 Suara sebagaimana tertulis pada DAA1 Plano dan DAA1 karena pada Pleno di Kecamatan diperbaiki dengan mengecek kembali C1 Plano. Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 9 Suara untuk partai Gerindra.

2) TPS13 Kel. Sabilambo Kecamatan Kolaka13 suara, Pada Form C1 Jumlah Total Suara Sah Partai Politik adalah 14 Suara Sedangkan pada Model DAA1 Plano dan DAA1 tertulis Total Suara Sah 13 Suara, selisih 1 Suara terdapat pada Caleg No.Urut 9 pada C1 tertulis Perolehan suaranya sebanyak 5 Suara sedangkan pada DAA1 Plano dan DAA1 perolehan suaranya sebanyak 4 Suara terjadi Kesalahan Pemindahan Angka tetapi tidak ada keberatan dari pihak Saksi Partai Politik.

69. TPS 04 di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	61	-	57	4

70. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Gerindra di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara TPS 01 = 24, TPS 02 = 19, TPS 03 = 5, TPS 04 = 9, total suara adalah 57. Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Desa Saludongka 61 suara. Terjadi Penambahan 4 suara. Hasil penambahan angka mengikut pada jenjang pleno selanjutnya Pleno KPUD Kab Kola (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);

71. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004-SULTRA5-180-04-29).

72. Bahwa dalil Pemohon untuk Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kab.Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	23	-	21	2

73. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai di Desa Simbune Kec. Tirawuta TPS 01 = 4, TPS 02 = 4, TPS 03= 13 total 21, namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra adalah 23 suara. Terjadi penambahan 2 suara. Penambahan angka 2 mengikut pleno KPUD Kab Kolaka Timur (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi);
74. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29).
75. Bahwa dalil Pemohon untuk Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kab.Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	16	-	14	2

76. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki TPS 01 =4, TPS 02 =9 TPS = 03 3 total 14 suara , namun dalam mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur Form (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);
77. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29).
78. Bahwa dalil Pemohon untuk Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kab. Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	334		343	9
2	Partai Gerindra				

79. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai di Anaiwoi TPS 01 = 56, TPS 02C= 33, TPS 03 = 21, TPS 04 = 38, TPS 05 = 34, TPS 06 80 TOTAL 343 suara. Namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi menjadi 13 . berkurang menjadi 334,. Pengurangan 9. Hasil Pengurangan 9 mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Form (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);
80. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailainterkait adanya dugaan penguranganperolehan suara Partai Golkar. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan danterkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Kel. Anaiwoi, Kec. Tanggetadaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :
- 1) TPS1 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 56 suara;
 - 2) TPS2 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 33 suara;
 - 3) TPS3 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 21 suara;
 - 4) TPS4 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 38 suara;
 - 5) TPS5 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 34 suara;
 - 6) TPS6 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 80 suara;
 - 7) TPS7 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 32 suara;

81. Keseluruhan Perolehan Suara Partai Golkar pada semua form di 8 TPS di Desa Anaiwoi Menurut Pemohon dan Termohon sama dan tidak ada perbedaan, TPS 1 sebanyak 56 suara, TPS 2 Sebanyak 33 suara, TPS 3 sebanyak 21 Suara, TPS 4 Sebanyak 38 Suara, TPS 5 Sebanyak 34 Suara, TPS 6 Sebanyak 80 Suara, TPS 7 Sebanyak 32 Suara, TPS 8 Sebanyak 40 Suara, yang jika dijumlahkan adalah 334 Suara bukan 343 Suara kemudian ditulis pada Form DAA1 Plano dan DAA1 sejumlah 334 Suara, maka Total Suara partai Golkar di desa Anaiwoi pada Form DA1 ditulis sejumlah 334 Suara, Sehingga Tuduhan kepada termohon bahwa telah melakukan pengurangan sebanyak 9 suara adalah tidak benar.
82. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 01 Desa Undolo, Kec. Uluiwoi, Kab Kolaka Timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	29	-	28	1

83. Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Undolo TPS 01 = 28, namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi TPS 01 dalam kolom penjumlahan tertulis 29 . penambahan angka 1 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur Form (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);
84. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29);

TPS 01 di Desa Aukora, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selsih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	5	-	2	3

85. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Undolo TPS 01 = 2, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan 2 , namun dalam kolom penjumlahan terhitung dan tertulis 5. Penambahan angka 3. Penambahan angka mengikuti pleno tingkat kecamatan Formulir DAA1-DPRD Provinsi menjadi 13 . Pengurangan 1 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur Form (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi) ;
86. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29).
87. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai di Kabupaten Kolaka Utara, termohon menyampaikan bantahan/jawaban sebagai berikut:
88. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 12 poin 15 adalah tidak benar, dikarenakan Pemohon hanya mengambil data dari SITUNG KPU, bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno KPU tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara.
89. Bahwa selama proses penghitungan berjenjang di Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan pada saat pleno tingkat kabupaten Kolaka Utara yang dihadiri langsung oleh salah satu caleg Pemohon (Kanna, SH.,MH) tidak ada keberatan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di kelurahan Lasusua Kecamatan lasusua adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 yang ada pada kami dan yang diserahkan pada Bawaslu maupun ke saksi Parpol adalah sebagai berikut:

1. TPS 1 Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
 2. TPS 2 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 6 suara;
 3. TPS 3 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 11 suara;
 4. TPS 4 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 5 suara;
 5. TPS 5 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 3 suara;
 6. TPS 6 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
 7. TPS 7 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 6 suara;
 8. TPS 8 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 12 suara;
 9. TPS 9 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 10 suara;
 10. TPS 10 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
 11. TPS 11 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
 12. TPS 12 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 11 suara;
 13. TPS 13 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara.
90. Bahwa dapat kami jelaskan bahwa form.C1 dari TPS 1 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua yang diunggah di SITUNG adalah form C1 yang belum selesai pengisiannya oleh KPPS. Hal ini dapat dilihat dari form C1 yang diunggah tersebut hanya terisi untuk calon partai Gerindra an. MUH. HAIDAR, AR,SE, sebanyak 3 suara sah, sementara di TPS 1 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua juga terdapat 1 suara sah partai Gerindra, 1 suara sah untuk calon an.SITTI RAMDANI, dan 2 suara sah untuk calon an. ISMAIL MIRWAN, sehingga jumlah keseluruhan suara sah untuk partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua adalah 7 suara.
91. Bahwa hal yang demikian juga terjadi dengan perolehan suara sah Partai Gerindra di TPS 2 Kel. Lasusua Kec. Lasusua berdasarkan data C1 yang ada adalah berjumlah 6 suara sah, bukan 5 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
92. Bahwa pada TPS 3 dan TPS 9 Kel. Lasusua Kec. Lasusua, sebelum terjadi Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut perolehan suara Partai Gerindra di TPS 3 = 7 suara, dan di TPS 9 = 6 suara, akan tetapi setelah terjadi Pemungutan Suara Ulang berdasarkan data yang ada dalam form C1 terjadi peningkatan perolehan suara Partai Gerindra yaitu di TPS 3 menjadi = 11 suara sah dan di TPS 6 menjadi = 10 suara sah.
93. Bahwa berdasar hal tersebut terbukti bahwa perolehan suara sah Partai Gerindra di 13 TPS yang ada di Kel. Lasusua Kec. Lasusua memang berjumlah

99 suara sah, dan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk ditolak.

94. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 13-14 adalah tidak benar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penghitungan suara berjenjang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh semua saksi dari Partai politik, begitu juga dengan saksi Pemohon;
95. Bahwa di TPS 4 Desa Saludongka Kec. Pakue Utara terjadi kesalahan penulisan pada Form C1 yang diberikan kepada KPU Kab. Kolaka Utara untuk diupload di SITUNG. Bahwa berdasar data yang ada pada Form C1 TPS 4 Desa Saludongka, perolehan suara Partai Gerindra tertulis 9 suara, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra adalah 13 suara. Hal tersebut dapat kita lihat pada Form C1 TPS 4 Desa Saludongka terdapat perolehan suara partai = 3, suara calon SUPRATMAN = 5 suara, dan perolehan suara calon an. SITTI RAMDANI = 5 suara, jadi jumlah keseluruhan suara Partai Gerindra di TPS 4 Desa Saludongka Kec. Pakue Utara adalah 13 suara.
96. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara Partai pada beberapa TPS di Kabupaten Kolaka Timur, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan sebagai berikut:
97. Bahwa dalil pada halaman 10 (Sepuluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) yang meliputi 3 TPS, di Desa Tinengi Kecamatan Tinondo adalah tidak benar berdasarkan bukti DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI, DB1 DPRD PROVINSI dan DC1 DPRD PROVINSI. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno terbuka disetiap jenjang, selalu dihadiri oleh saksi Partai GOLKAR serta menerima hasil perolehan suara tanpa ada keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan dalam DA2 dan DB2. Pada pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten, saksi partai GOLKAR menyampaikan apresiasi secara lisan terhadap pelaksanaan PEMILU LEGISLATIF disetiap tahapan yang berlangsung dengan baik.
98. Bahwa dalil pada halaman 14 (empat belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) yang

meliputi 3 TPS, di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah tidak benar berdasarkan bukti C1.PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI.

99. Bahwa dalil pada halaman 19 (Sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) yang meliputi 3 TPS, di Desa Poni-poniki Kecamatan Tirawuta adalah tidak benar berdasarkan bukti C1.PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI.

100. Bahwa dalil pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 16 (Enam Belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) di TPS 1 Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah tidak benar berdasarkan bukti C1.PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI; Bahwa dalil pada halaman 16 (Enam Belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) di TPS 1, Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi adalah tidak benar berdasarkan bukti C1.PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI.

101. Berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5), yang meliputi;

- a. Kabupaten Kolaka adalah tidak benar;
- b. Kabupaten Kolaka Utara adalah tidak benar;
- c. Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak benar;

102. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI*) (vide bukti T-002-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29)
		GOLKAR	GERINDRA	
1	Kabupaten Kolaka	24,032 Suara	8,495 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	2,099 Suara	4,964 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur	20,483 Suara	2,173 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
	Jumlah	46,614 Suara	15,632 Suara	

TANGGAPAN DALIL PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1

Dugaan Tindakan Money Politic Terhadap Perolehan Suara Abu Muslim yang Meningkatkan Secara Signifikan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS di Kecamatan Lasusua :

103. Bahwa dalil Pemohon dari halaman 18 sampai dengan 21 angka 4.1.2.1.1: pada halaman 18 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	KANNA S.H., M.H.	891	
5	ABU MUSLIM, S.H.	914	

104. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari halaman 18 sampai dengan halaman 20 tentang adanya dugaan tindakan money politic 3 (tiga) TPS pasca Pemungutan Suara Ulang yaitu :

1. TPS 03 Desa Lasusua Kec. Lasusua
2. TPS 07 Desa Patowonua Kec. Lasusua
3. TPS 09 Desa Lasusua Kec. Lasusua

105. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena untuk dugaan money politic tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun keberatan pada pada fomulir DB2-KPU (**vide bukti : T-009 sampai dengan T-012-KOLAKAUTARA1-GOLKAR180-04-29**) dan hanya dugaan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak ada bukti terhadap siapa yang melakukan money politic tersebut.

106. Bahwa terhadap Pemohon menyebutkan data Perolehan suara antara Pemohon (Sdr. Kanna S.H., Vs Abu Muslim saat pencoblosan adalah sebagai berikut:

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA		
		TPS 03	TPS 07	TPS 09
1.	KANNA., S.H., M.H.	2	6	7
2.	ABU MUSLIM SM,SH	1	-	-

Bahwa selanjutnya data perolehan suara Pasca PSU :

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA		
		TPS 03	TPS 07	TPS 09
1.	KANNA., S.H., M.H.	27	14	5
2.	ABU MUSLIM SM,SH	10	33	17

107. Bahwa terhadap 3 (tiga) TPS yaitu TPS 03 Desa Lasusua Kec. Lasusua, TPS 07 Desa Patowonua Kec. Lasusua, TPS 09 Desa Lasusua Kec. Lasusua Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS tersebut, berdasarkan surat Rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lasusua, sebagai berikut :

1. Surat Nomor: 041/Bawaslu-Prov.SG.09/hk.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kelurahan Lasusua tertanggal 19 April 2019
2. Surat Nomor: 042/Bawaslu-Prov.SG.09/hk.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Kelurahan Lasusua tertanggal 19 April 2019
3. Surat Nomor: 043/Bawaslu-Prov.SG.09/hk.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Desa Patowonua tertanggal 19 April 2019

108. Bahwa melalui Berita Acara Nomor: 34/PY.01.1-BA/7408/Kpu.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut rekomendasi Bawaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Termohon melaksanakan PSU pada tanggal 27 April 2019 di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 03 Desa Lasusua Kec. Lasusua, TPS 07 Desa Patowonua Kec. Lasusua, TPS 09 Desa Lasusua Kec. Lasusua

Dugaan Pemilih Diluar DPT Terhadap Perolehan Suara Abu Muslim yang Meningkatkan Secara Signifikan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS di Kecamatan Lasusua :

109. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan adanya pemilih diluar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih "siluman") adalah dalil yang tidak memiliki alasan hukum.
110. Bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih "siluman") dibenarkan oleh kesaksian Sdr. Muhammad Arpa dengan surat pernyataannya bertanggal 1 Mei 2019 yang dibenarkan/dikuatkan oleh saksi Hamsinah dan saksi Asdi.
111. Bahwa Dalil Pelanggaran yang sama juga dinyatakan oleh saksi Irfan Abd. Latif dengan Surat Pernyataan tgl 2 Mei 2019 dibenarkan/dikuatkan oleh saksi Karbi Daun Allo dan dalil yang sama juga dinyatakan oleh saksi Rusdan berdasar Surat Pernyataannya bertanggal 4 Mei 2019 dan dibenarkan/dikuatkan oleh saksi Warisuddin dan Miswati."
112. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Muhammad Arpa adalah pemilih "siluman" adalah tidak benar, karena berdasar form C.7 DPK (daftar hadir pemilih DPK pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 7 desa Patowonua Kec. Lasusua Kab.Kolaka Utara) terbukti kalau Sdr. Muhammad Arfa ini terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus C 7 DPK di TPS 7 Desa Patowonua tersebut. Begitu pula dengan Sdr.Irfan Abd. Latif yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus pada form C 7 DPK pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Bahwa Sdr. Muhammad Arfa dan Sdr.Abd.Latif mencoblos menggunakan E KTP Kab.Kolaka Utara dan dapat kami pastikan yang bersangkutan tidak mencoblos dua kali baik di Kab. Kolaka Utara maupun di daerah lain di seluruh Indonesia. Bahwa perlu kami jelaskan juga bahwa saksi Hamsinah adalah istri dari Sdr.Muhammad Arfa yang pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 ngotot ingin dipaksakan oleh Pemohon Sdr. Kanna, SH. MH. untuk mencoblos di TPS 7 desa Patowonua Kec. Lasusua, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS karena hasil pengecekan data di Portal KPU saat itu Hamsinah terdaftar dalam DPT di

Kalimantan. Pada saat itu kami kebetulan juga ada di TPS 7 Patowonua pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan berhadapan langsung dengan Sdr. Kanna, SH. MH. Begitu juga Sdr. Karbi Daun Allo yang nota bene adalah TIM PEMENANGAN dari Pemohon Sdr. Kanna, SH. MH. dan menjadi saksi baik di tingkat Pleno Kec. Lasusua maupun Pleno tingkat Kab. Kolaka Utara. Bahwa bukan tidak mungkin semua saksi yang membuat pernyataan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam dalil permohonannya adalah orang-orang Pemohon sendiri yang kesaksiannya patut diragukan kebenarannya. (BUKTI T-12-KOLAKAUTARA1-GOLKAR-18-04-29)

113. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari halaman 19 sampai dengan halaman 20 terkait perubahan perolehan suara di Desa/Kel. Tojabi diluar ketiga TPS yang PSU tidak memiliki alasan hukum karena pada faktanya terjadi perolehan suara Pemohon di Desa/Kel. Tojabi, adalah sebanyak 116 suara, berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (Vide Bukti: T-004-KOLAKAUTARA1-GOLKAR-180-04-29).
114. Terkait dalil pemohon tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa di Desa Tojabi terdapat 7 TPS, berdasarkan bukti C1 mulai TPS 1-7, DAA1, DA1 dan DB1 suara Pemohon berjumlah 116, sehingga tuduhan Pemohon sungguh tidak berdasar. (BUKTI T-004 dan T-005 -KOLAKAUTARA1-GOLKAR-180-04-29).
115. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon. Maka Pemohon tidak memiliki dasar menyimpulkan perubahan perolehan suara di Desa/Kel. Tojabi dari 119 menjadi 116. Menurut Pemohon perolehan suara yang benar di Desa/Kel. Tojabi sesuai data yang ada Form C1 yang benar adalah :

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS		PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR	
			TERMOHON	PEMOHON
1	Kecamatan Lasusua			
	a.	Desa Tojabi		
		1) Tps 1	1	
		2) Tps 2	8	

		3)	Tps 3	18	
		4)	Tps 4	4	
		5)	Tps 5	0	
		6)	Tps 6	61	
		7)	Tps 7	24	
	JUMLAH			116	

Dugaan kesalahan input penyelenggara Pemilu

116. Bahwa dalam Permohonan halaman 18 Pemohon menyebuykan Dugaan adanya kesalahan input penyelenggara Pemilu (TERMOHON) yang berakibat mengurangi beberapa perolehan suara Pemohon adalah hal yang tidak memiliki alasan hukum.
117. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dimana kesalahan Termohon, dan tidak menjelaskan sama sekali penghitungan perolehan suara menurut Pemohon.
118. Bahwa dengan demikian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

No.	Kecamatan/desa/kelurahan/tps		Perolehan suara menurut		Alat bukti*)
			Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan lasusua				
	A.	Kelurahan lasusua			
		1) Tps 3	27	27	
		2) Tps 9	5	5	
		Jumlah	32	32	
	B.	Desa patowonua			
		1) Tps 7	14	14	

		Jumlah	14	14	
	C.	Desa tojabi			
		1) Tps 1		1	
		2) Tps 2		8	
		3) Tps 3		18	
		4) Tps 4		4	
		5) Tps 5		0	
		6) Tps 6		61	
		7) Tps 7		24	
		Jumlah		116	
Dst ...					

119. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
1	Kecamatan Wawo	245	
2	Kecamatan Ranteangin	82	
3	Kecamatan Lambai	25	
4	Kecamatan Lasusua	500	
5	Kecamatan Kato'i	39	
	Jumlah	891	

120. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.




Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.